

**BENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN
TAHUN 2018-2023**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 -2023 merupakan acuan utama bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melaksanakan program pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian dan kemetrolagian di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018 -2023. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dan secara aktif melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga menghasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan, dan berkesinambungan dengan RPJMD. Kami berharap Renstra Perubahan ini berguna untuk mewujudkan visi Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 yaitu ***“ Terwujudnya kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera ”***.

Akhirnya, kami berharap semoga Perubahan Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan menjadi inspirasi dan pedoman bagi segenap aparat pengelola Perdagangan dalam pelaksanaan tugasnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidereng Rappang dalam berupaya mewujudkan visinya.

Pangkajene Sidenreng, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19710604 199803 1 019

DAFTAR ISI

	Halaman
KA TA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra K/Ln dan Renstra	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Susunan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18
Tabel 2.3	Gambaran Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Perindustrian Tahun	18
Tabel TC.23	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan	22
Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang	23
Tabel 2.3.3	Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015 – 2019	25
Tabel TB.36	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30
Tabel TC.25	Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD	40
Tabel TC.26	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	42
Tabel TC.27	Rencana program, kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2018-2023	46
Tabel T.C.28	Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	66
Tabel 7.1	Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	67
Tabel 7.2	Indikator kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian	69
Tabel 7.3	Indikator kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian	71
Tabel 7.5	Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2020-2023	73

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1	Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16
---	------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 karena adanya berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non-alam (Pandemi Covid-19), perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024, dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan.

Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
26. Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
38. Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
39. Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
42. Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
44. Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).
50. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk merespon perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama munculnya Pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan Nasional;
2. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen dan *stakeholders* lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategi Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran. Bab ini memuat tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini memuat strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan. Bab ini memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

Bab VII Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab ini memuat indikator kinerja dinas perdagangan dan perindustrian yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup. Bab ini memuat penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 56 tahun 2018 tentang susunan organisasi kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.

Pada Bidang Kemetrolagian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kemetrolagian.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018, tentang Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. *Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian*, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengembangan Perdagangan, Kemetrolagian dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.
2. *Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian*, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan Kebijakan dibidang Perdagangan, Pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga,

- perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan , kemetrolgian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, kemetrolgian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - d. Pelaksanaan administrasi dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, kemetrolgian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dan fungsinya.

Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kedinasan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
 - c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasiserta fasilitasi pelayanan informasi;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikansaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
2. Tugas Pokok Sub bagian perencanaan dan Keuangan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - c. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- d. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- e. Menghimpun dan menyajikan data, dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- j. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- k. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan Dinas; Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- o. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan tindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian
2. Tugas Pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat Dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai.
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi ketatalaksanaan;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelolasisistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikanadministrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Kepegawaian;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

1. Bidang pengembangan perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri

Seksi Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri.

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian

1. Bidang perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan Pembangunan Industri

Seksi perencanaan pembangunan industri yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidnag perencanaan pembangunan industri

Seksi Perizinan

Seksi perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan industri.

Bidang Kemetrologian

Kepala Bidang Kemetrologian

1. Bidang Kemetrologian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kemetrologian
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kemetrologian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Kemetrologian;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang di bidang Kemetrologian;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemetrologian;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemetrologian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

Seksi Pengawasan dan Bina SDM


Seksi Pengawasan dan Bina SDM dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Bina SDM.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada gambar 1.1 meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi dua sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Unsur pelaksana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

- a. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi 2 Seksi:
 - Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- b. Bidang Perindustrian, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi Perencanaan Pembangunan Industri
 - Seksi Perizinan
- c. Bidang Kemetrolgian, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
 - Seksi Pengawasan dan Bina SDM
- d. Jabatan Fungsional
UPTD Dinas

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018



2.2. SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 33 orang PNS dan 25 orang Non PNS, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1.
Susunan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Kepala	II/b	1	-	1
2.	Sekretaris	III/a	1	-	1
	a. Kasubag. Perencanaan& Keu	IV/a	1	-	1
	Staf	-	4	5	9
	b. Kasubag. Umum dan Kepeg.	IV/a	1	-	1
	Staf	-	3	5	8
3.	Kabid. Pengembangan Perdagangan	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Pengembangan Perdagangan	IV/a	1	-	1
	Dalam dan Luar Negeri	-	2	4	6
	Staf				
	b. Kasi. Penggunaan dan Pemasaran	IV/a	1	-	1
	Produk dalam Negeri	-	4	4	8
	Staf				
4.	Kabid. Perindustrian	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Perencanaan Pembangunan	IV/a	1	-	1
	industri	-	-	-	-
	Staf	IV/a	1	-	1
	b. Kasi. Perizinan	-	1	1	2
	Staf				
5.	Kabid Kemetrolgian	III/b	1	-	1
	a. Kasie Pelayanan Tera dan Tera Ulang	IV/a	1	-	1
	Staf	-	1	2	3
	b. Kasie Pengawasan dan Bina SDM	IV/a	-	1	1
	Staf	-	1	1	2
6.	UPT Wilayah I	IV/a	1	-	1
	- Tata Usaha	IV/b	1	-	1
	UPT Wilayah II	IV/a	1	-	1
	- Tata Usaha	IV/b	1	-	1

**Sumber Data : Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian*

2.2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sedangkan untuk tingkat pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	1	1
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	1	3	4
4.	Sarjana Muda	-	1	1
5.	Strata 1 (S1)	10	12	22
6.	Strata 2 (S2)	5	-	5
7.	Strata 3 (S3)	-	-	-
Jumlah		16	17	33

*Sumber Data : Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh sarana dan Prasarana, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Tanah Bangunan Pasar	Unit	21	21	-	-
2.	Pompa Air	Buah	1	1	-	-
3.	Mobil	Unit	2	2	-	-
4.	Motor	Unit	17	17	-	-
5.	Alat UTTP (alat alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapan lainnya)	Unit	32	32	-	-
6.	Alat Pengering (Dryer)	Buah	1	1	-	-
7.	Mesin Ketik	Unit	1	1	-	-
8.	Mesin Hitung Manual	Buah	8	-	8	-
9.	Lemari Kayu	Buah	8	6	2	-

10.	Rak Kayu	Buah	1	-	-	1
11	Filling Kabinet	Buah	8	-	8	-
12.	Lemari Kaca	Buah	1	-	1	-
13.	CCTV	Buah	1	1	-	-
14.	Over Head Projektor	Buah	1	-	1	-
15.	Meja Kerja Kayu	Buah	12	-	12	-
16.	Meja Rapat	Buah	9	8	-	1
17.	Kursi Rapat	Buah	4	-	4	-
18.	Kursi Tamu	Buah	1	1	-	-
19	Kursi Putar	Buah	2	1	1	-
20.	Sofa	Buah	1	-	-	1
21.	Lemari Es	Buah	2	1	1	-
26.	AC Window	Buah	5	-	2	3
27.	AC Split	Buah	12	10	-	2
28.	Televisi	Buah	3	3	-	-
30.	Wireless	Buah	1	1	-	-
33.	Dispenser	Buah	2	1	1	-
34.	Gordyn/kray	Kantor	1	1	-	-
36.	Alat Pembuat Telur Asin	Buah	1	1	-	-
37.	Mesin Peniris Minyak	Buah	1	1	-	-
38.	Penggorengan Vacuum	Buah	1	1	-	-
39.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	8	3	1	4
40.	Kursi Tamu d Ruangan Pejabat Eselon II	Buah	15	6	6	3
41.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamiis	Buah	30	12	10	8
42.	Buffet Kayu	Buah	1	-	1	-
43.	Microphone/WirelessMIC	Buah	10	-	-	10
44.	Camera Elektronik	Buah	1	1	-	-
45.	Photo Processing Set	Buah	6	4	2	-
46.	Pacsimile	Buah	5	1	2	2

47.	Timbangan Elektronik	Buah	7	1	5	1
48.	Alat Ukur	Buah	1	-	1	-
49.	Scanner	Buah	7	-	7	-
50.	Komputer PC	Unit	5	-	3	2
51.	Laptop/Notebook	Unit	1	-	1	-
52.	Printer	unit	2	-	-	2
53.	Eksternal /Portabel Hardisk	Unit	1	1	-	-
54.	Router	Unit	1	1	-	-
55.	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	1	1	-	-
56.	AC 2 PK	Unit	1	1	-	-
57.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	1	-	-
58.	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	Unit	15	11	4	-
59.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	9	4	2	2
60.	Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar Permanen	Unit	17	9	4	4
61.	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Unit	1	-	1	-
62.	Jalan Khusus Lain-lain	Unit	1	1	-	-
63.	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	Unit	1	1	-	-
64.	Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	Unit	2	2	-	-
65.	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	3	2	1	-
66.	Jaringan Transmisi Lain-lain	Unit	1	1	-	-
67.	Jaringan Distribusi Lain-lain	Unit	1	1	-	-
68.	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	Buah	39	27	11	1
69.	Buku Umum Lain-lain	Buah	2	-	-	2
70.	Buku Hukum	Buah	1	1	-	-
71.	Atlas	Buah	1	1	-	-

*Sumber Data Buku Inventaris Gabungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.3.1. Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2014-2018

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama lima tahun sebelumnya ditunjukkan oleh capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan kinerja keuangannya. Capaian kinerja pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ketika masih berbentuk Dinas Perindagkop, tahun 2017 dan 2018 berbentuk Dinas Perdagangan, sedangkan 2020 sudah berbentuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Adapun kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang pada tabel berikut :

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					I (2014)	II (2015)	III (2016)	IV (2017)	V (2018)	I (2014)	II (2015)	III (2016)	IV (2017)	V (2018)	I (2014)	II (2015)	III (2016)	IV (2017)	V (2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Meningkatnya perlindungan konsumen			Jumlah pelaku usaha yg melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	-	-	-	7,120	1,000	-	-	-	1,285	163	-	-	-	18.05	16.30		
2	Terwujudnya pembinaan/ koordinasi IKM			Cakupan Bina Kelompok IKM	-	-	-	124	124	-	-	-	45	62	-	-	-	36.29	50.00		
				Cakupan Jumlah IKM Aktif dan Produktif (%)	-	-	-	49	49	-	-	-	-	-	53.03	59.78	-	-	-	108.22	122
				Cakupan Jumlah IKM Baru	-	-	-	<u>1.000</u> (5.040)	<u>1.000</u> (5.040)	-	-	-	-	-	<u>774</u> (4.860)	<u>836</u> (4.890)	-	-	-	96.43	83.60
				Kontribusi sector Industri terhadap PDRB (%)	-	-	-	14.75	14.75	-	-	-	-	-	14.35	14.21	-	-	-	97.29	96.34
				Pertumbuhan Industri (%)	-	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	-	3.82	4.81	-	-	-	98.20	123.65
3	Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)			Peningkatan penerimaan retribusi pasar (Rp.)	-	-	-	7,200,000,000	7,200,000,000	-	-	-	6,032,844,615	6,032,891,784	-	-	-	83.79	83.79		
				Jumlah masyarakat mendapatkan informasi lebih mudah dan cepat	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	50
4	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri			Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang terjangkau dan stabil	-	-	-	-	80,136	-	-	-	-	136	-	-	-	-	0		
				Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	100	100

5	Peningkatan kualitas Pelayanan Kebutuhan			Tersedianya materai dan buku cek (lbr)	-	-	-	206	206	-	-	-	189	160	-	-	-	91.75	77.67
				Terbayarnya listrik dan telepon kantor (bln)	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-

Administrasi Kepegawaian, Sarana Prasarana Aparatur dan Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor (unit)	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah kendaraan yang diasuransikan (unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.00	100		
	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya (unit)	-	-	-	25	9	-	-	-	5	9	-	-	-	20.00	100		
	Terbayarnya honor (bln)	-	-	-	6	12	-	-	-	6	12	-	-	-	100.00	100		
	Tersedianya peralatan kebersihan kantor (item)	-	-	-	169	169	-	-	-	106	169	-	-	-	62.72	100		
	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (item)	-	-	-	49	49	-	-	-	36	49	-	-	-	73.47	100		
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (trw)	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100.00	100		
	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah (trw)	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100.00	100		
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran (bln)	-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.00	100		
	Pemeliharaan kantor(unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	100.00	-		
Jumlah kendaraan yang terpelihara(unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.00	100			
Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P(dok)	-	-	-	6	6	-	-	-	6	6	-	-	-	104.96	75.57			

Tabel T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG TAHUN 2014-2018

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	anggaran	Realisasi
	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)		
Belanja Tidak Langsung	4,150,596,000	4,128,061,000	-	-	-	4,048,561,775	4,034,551,735	-	-	-	97.54	97.73	(0.54)	(0.35)
- Belanja Pegawai	4,150,596,000	4,128,061,000	-	-	-	4,048,561,775	4,034,551,735	-	-	-	97.54	97.73	(0.54)	(0.35)
Belanja Langsung	6,487,594,000	8,001,197,000	-	-	-	6,221,339,716	7,662,890,439	-	-	-	95.90	95.77	23.33	23.17
- Belanja Pegawai	128,975,000	249,200,000	-	-	-	106,165,000	206,736,000	-	-	-	82.31	82.96	93.22	94.73
- Belanja Barang dan Jasa	1,036,564,000	1,727,050,000	-	-	-	901,989,066	1,593,073,389	-	-	-	87.02	92.24	66.61	76.62
- Belanja Modal	5,322,055,000	6,024,947,000	-	-	-	5,213,185,650	5,863,081,050	-	-	-	97.95	97.31	13.21	12.47
Total	10,638,190,000	12,129,258,000	-	-	-	10,269,901,491	11,697,442,174	-	-	-	96.54	96.44	14.02	13.90

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Strategis Dinas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
- d. Mengkoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Perdagangan;
- e. Mengarahkan pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan;
- g. Menyelenggarakan proses penerbitan Perizinan usaha serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pebngembangan Perdagangan;
- h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Perindustrian;
- i. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perdagangan;
- j. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Perdagangan;
- k. Menjalin kerjasama denganpemanfaat dan pemerhati dibidang Perdagangan;
- l. Menyampaikan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyelenggaran pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala;
- o. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan;
- p. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel. 2.3.3
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs)
Perangkat Daerah Tahun 2015 – 2019

Kode Indikator	Target Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan: Untuk mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan							
Tujuan SDGs: Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi							
Target: 9.2 Mempromosikan industrilisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industry dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	%	0	0	0	0.1364	0.1356
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	%	0	0	0	0.011	0.0372
Target: 9.3 Meningkatkan akses industry dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	0	0	0	0	0.004
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	%	0	0	0	0	0.1

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

1. Telaahan Renstra Provinsi dan K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Pada Renstra SKPD. Prov.	Sasaran Pada Renstra K/L
1.	Peningkatan Jumlah usaha menengah menjadi besar	Adanya Kawasan Industri yang dapat memperkuat sistem perdagangan	Dapat meningkatkan penyelenggaraan pembangunan Nasional yang tersistem, terstruktur dan terukur melalui pemberdayaan IKM serta meningkatnya kualitas Industri yang dapat diandalkan pada pasar bebas	
2.	Peningkatan jumlah usaha kecil menjadi menengah			
3.	Peningkatan Jumlah IKM yang terfasilitasi Diklat			
4.	Peningkatan jumlah IKM yang terfasilitasi kelembagaan Keuangan			

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
1.	Kawasan usaha Industri dan perdagangan diseluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang	<i>Wilayah I : Maritengnga e dan Watang Sidenreng</i>	Sebagai wilayah pengembangan ternak unggas, industri alat-alat pertanian seperti Hand Traktor, perontok padi dan RMU, perikanan, pengrajin batu	Positif	Sebagai wilayah pengembangan ternak unggas, industri alat-alat pertanian seperti Hand Traktor, perontok padi dan RMU, perikanan dan pengrajin Batu
		<i>Wilayah II : Pitu Riawa, Dua PituE dan Pitu Riase</i>	Sebagai wilayah pengembangan ternak sapi, unggas dan pariwisata	Positif	Sebagai wilayah pengembangan ternak sapi, unggas dan pariwisata
		<i>Wilayah III : Watang Pulu, Tellu LimpoE dan Panca Lautang</i>	Sebagai Wilayah pengembangan Industri pandai besi, batu merah, beras, mente,	Positif	Sebagai wilayah pengembangan industri pandai besi, batu merah, beras, mente,

			pemintalan sutera, perikanan		pemin talan sutera, perikanan
		<i>Wilayah IV : Panca Rijang, Baranti, dan Kulo</i>	Sebagai wilayah pengembangan ternak unggas, penggilingan padi, gula merah, perikanan, kerajinan tangan	Positif	Sebagai wilayah pengembangan ternak unggas, penggilingan padi, gula merah, perikanan

3. Analisis KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi Program/Kegiatan SKPD
1.	Pengangguran	Tingkat pengangguran yang masih tinggi disebabkan kurangnya pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap Industri Kecil Menengah	Upaya yang dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, pembinaan kelembagaan dan pelatihan Industri Kecil Menengah	Peningkatan pembinaan kelembagaan dan pelatihan Industri Kecil Menengah serta menciptakan wirausaha baru berbasis desa/kelurahan
2.	Pencemaran udara	Aktivitas Industri Kecil Menengah menyumbang kontribusi pada tingkat pencemaran udara tergolong tinggi	Langkah yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran baik yang bergerak maupun tidak bergerak	Peningkatan Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Industri Kecil Menengah
3.	Sumber daya air	Penggunaan air tanah yang semakin meningkat oleh Industri Kecil Menengah	Pencegahan dan pengendalian penggunaan air tanah dapat dilakukan dengan melaksanakan pendekatan dan konservasi terhadap sumber air yang digunakan Industri Kecil Menengah	Peningkatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan Industri Kecil Menengah terhadap penggunaan air tanah
4.	Pencemaran air	Pembuangan limbah Industri Kecil Menengah tanpa perhitungan yang matang dapat mempengaruhi tingkat pencemaran air di sekitarnya	Upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi pembuangan limbah dengan melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap usaha Industri Kecil Menengah	Peningkatan fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

5.	Konflik Sosial	Kebutuhan lahan untuk kawasan perdagangan produk yang semakin sulit didapatkan dan hanya bisa dilaksanakan melalui pembebasan lahan yang sering mengakibatkan konflik antara warga dengan Tim Pemerintah akibat tidak adanya kesepakatan harga dengan nilai saat ini dan jaminan harga dan kualitas produksi yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah	Antisipasi yang dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan manusiawi kepada warga dan pemilik lahan untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan dan melakukan operasi pasar secara kontinyu	Peningkatan koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, pengawasan peredaran barang jasa, tera ulang dan operasi pasar serta peningkatan pembangunan pasar
----	----------------	---	--	---

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD ini dilihat berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Di dalam perumusan isu strategi dilakukan berdasarkan Penugasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan meliputi runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan dalam tabel T-B.36

T-B.36 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Layanan Urusan Pilihan			
5.	Perdagangan			
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	<	Masih kurangnya pembinaan pada kelompok pedagang/ usaha informal	Dibutuhkan pembinaan yang lebih intensif
	Jumlah tenaga fungsional kemetrolgian	<	Masih kurangnya SDM bidang kemetrolgian	Dukungan pada formasi cpns dan keikutsertaan dalam seleksi fungsional
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemetrolgian	Pemberian sosialisasi kemetrolgian
6.	Perindustrian			
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin (indikator lama)	<	Pertumbuhan industri kerajinan masih sangat terbatas Masih banyak IKM yang beroperasi ditempat dan menggunakan alat-alat produksi yang terbatas	dukungan pemerintah daerah
6.1.	Cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri (indikator baru)	<	Kelompok dan pelaku industri masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Masih kurangnya sentra-sentra pengembangan industri	dukungan pemerintah daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Visi RPJMD merupakan rumusan keadaan yang diinginkan tercapai pada akhir periode perencanaan yang tingkat keberhasilannya dapat ditandai dengan peningkatan Kesejahteraan sosial, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta keberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing daerah.

Memperhatikan visi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, dengan diawali pemaknaan “Sidenreng Rappang” sebagai entitas dari suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan ke depan, sebagai berikut:

1. **Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju**, dimaknai sebagai kondisi dimana Sidenreng Rappang mengembangkan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir dengan mengacu pada pandangan pokok bahwa bekerja pada rantai sektor pangan bagi usaha penyediaan pangan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai disertai dengan penerapan teknologi, juga dimaknai sebagai kondisi dimana mencapai peningkatan perekonomian daerah serta kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)
2. **Masyarakat yang Religius**, mengandung dua makna pokok, yakni: (i) Masyarakat Sidenreng Rappang diartikulasikan sebagai dimensi dari insan yang bertaqwa, yakni berperilaku taat dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesadaran sendiri, baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga perilaku korupsi dan indisipliner dalam menjalankan tugas dapat dihindari; (ii) Sebagai entitas masyarakat yang memiliki pengembangan kepribadian dan berkarakter teguh terhadap nilai-nilai agama, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak dan tegas.

3. **Masyarakat yang Aman**, mengandung makna masyarakat Sidenreng Rappang mencapai keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermutu.
4. **Masyarakat yang Adil**, mengandung makna pembangunan Sidenreng Rappang yang tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya sehingga terwujud pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
5. **Masyarakat yang Sejahtera**, dimaknai masyarakat Sidenreng Rappang dalam keadaan mencapai peningkatan kualitas hidup yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan mencukupinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun nonmaterial.

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sidenreng Rappang tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2018 – 2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, maka tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu Memajukan usaha agribisnis , **“UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”** dengan tujuan: **“Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”**. Untuk mencapai misi dan tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah **“Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah”**.

Faktor –faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain : kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai, dukungan sarana prasarana yang terbatas, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga/instansi terkait.

Adapun faktor pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain adalah komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan perindustrian dan Perdagangan dan kebijakan yang kondusif, serta struktur kelembagaan sebagai dinas tersendiri.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi :

Pembangunan bidang industry dan perdagangan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak. Untuk itu program-program pembangunan pusat dan daerah perlu disinergiskan. Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang ini pun dilakukan telaah terhadap Renstra K/L meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 merumuskan sasaran starategis pembangunan industri, berdasar perspektif pemangku kepentingan sasaran tersebut meliputi :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja disektor industri
7. Menguatnya struktur industri

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;
3. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor;
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif);
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding);
6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor ;
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
8. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
10. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional.
11. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
12. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah.
13. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
14. Meningkatnya pengawasan barang beredar diwilayah perbatasan
15. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa
16. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang perdagangan dalam negeri dan bidang perdagangan luar negeri.
17. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik
18. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan
19. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
20. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
21. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi

Sasaran perangkat Daerah yang membidangi urusan industri dan perdagangan SIDRAP dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatnya usaha perdagangan ekonomi produktif, meningkatnya nilai sub sector perdagangan terhadap PDRB, meningkatnya perlindungan konsumen, serta meningkatnya penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah serta meningkatnya nilai sector industri pengolahan terhadap PDRB sebagian merupakan sebagian dari sasaran tersebut.

Ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong pelayanan antara lain:

1. Terjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan;
2. Kebijakan dan strategi operasional Kementerian Perindustrian untuk mendorong pertumbuhan kluster Industri prioritas dapat memacu pengembangan sentra industri potensial di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Industri-industri terkait.
3. Arah kebijakan perdagangan dalam luar negeri Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dengan focus prioritas kegiatan untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor; dan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan penataan system distribusi nasional yang menjaminn kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestic, merupakan kebijakan yang berpihak (affirmative policy) bagi pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang selaras dengan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang memberi peluang sinergisitas pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang lebih optimal.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Koordinasi Lintas sector yang masuh harus ditingkatkan sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang terpadu.
2. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan tumpang tindihnya beberapa kebijakan antar daerah serta antar daerah dan pusat maupun ego sektoral, sehingga mengakibatkan beberapa program sector industry dan perdagangan kurang berjalan secara optimal.
3. Sumber daya Manusia dan sarana prasarana kemetrolagian di daerah yang belum siap untuk melaksanakan program peningkatan tertib ukur untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan, terdapat factor pendorong dari pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan industry perdagangan.
2. Globalisasi ekonomi serta pesatnya kerjasama ekonomi antar Negara sebagai peluang pengembangan ekonomi daerah.

Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat di dimanfaatkan untuk perluasan akses pasar dan jejaring kemitraan usaha.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023, tujuan penataan ruang kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat pengembangan usaha agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahterah. Wilayah Perencanaan RT/RW terdiri atas 11 Kecamatan, 38 (tiga puluh delapan) kelurahan dan 68 (enam puluh delapan) desa

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Kebijakan penataan ruang meliputi :

1. Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
3. Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;
4. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
5. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan budidaya;
6. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
7. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh kondisi pasar.

Potensi Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) **Rencana Struktur Ruang** 2) **Kawasan Strategis Kabupaten** 3) **Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan** 4) **Kawasan Peruntukan Pariwisata** 5) **Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas** 6) **Kawasan Peruntukan Industri** 7) **Kawasan Peruntukan Perdagangan** 8) **Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT)**

Ketertakaitan RTRW Renstra Dinas Perdagangan dengan RPJMD Tahun Kabupaten Sidenreng Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 2023-2032 adalah :

a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terkait rencana kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan di Kecamatan Watang Pulu;

b. Kawasan Peruntukan Industri yang terdiri dari

- Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan industri peternakan di arahkan ke Mattirotasi Kec. Watang Pulu, sebagian Kec. Panca Lautang, dan sebagian Kecamatan Kulo; dan
- Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

c. Kawasan Peruntukan Perdagangan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sector industry dan perdagangan belum sepenuhnya dilakukan.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis tersebut adalah adanya regulasi untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan khususnya wilayah kars serta adanya strategi pengembangan kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Perdagangan, Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT) serta pengembangan dan pengelolaan pasar guna meningkatnya perekonomian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perindustrian dan perdagangan dirumuskan beberapa isu :

- a. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi.
- b. Pengembangan Industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah;
- c. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai;
- d. Banyak berdirinya toko-toko modern;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan;
- f. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
- g. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri local;
- h. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
- i. Peningkatan perlindungan konsumen;
- j. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan;
- k. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industri dan perdagangan;
- l. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan.
- m. Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolagian sehingga Kab. Sidenreng Rappang dapat melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang secara mandiri
- n. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Adapun rumusan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini :

Tabel T.-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan		Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,55 %	11,01 %	11,60 %
		Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	6,2 %	6,2 %	6,2 %
			Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	95 %	97,50 %	100 %
			Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	20 %	20 %	30 %
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja	Predikat Nilai SAKIP	56 (CC) Kategori	60 (B) Kategori	65(B)Kategori
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian		Pertumbuhan Industri	1 %	1 %	1 %
		Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	10,29 %	20,28 %	20,52 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pengembangan Perdagangan, Kemetrolagian dan Perindustrian yang berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas daya saing sector perindustrian dan perdagangan menuju Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir, strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka lima tahun kedepan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwuju dan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan dalam Tabel T-C.26 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :		" Terwujudnya kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. "						
Misi -2 :		" Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. "						
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	Pengembangan ekspor	Mendorong Kemampuan UMKM untuk dapat melakukan kegiatan ekspor produk local melalui sosialisasi	Mendorong Kemampuan UMKM untuk dapat melakukan kegiatan ekspor produk local melalui sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Kemampuan UMKM untuk dapat melakukan kegiatan ekspor produk local melalui sosialisasi - Memfasilitasi pelaku usaha perdagangan dalam memperoleh izin ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Kemampuan UMKM untuk dapat melakukan kegiatan ekspor produk local melalui sosialisasi - Memfasilitasi pelaku usaha perdagangan dalam memperoleh izin ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Kemampuan UMKM untuk dapat melakukan kegiatan ekspor produk local melalui sosialisasi - Memfasilitasi pelaku usaha perdagangan dalam memperoleh izin ekspor
			Menyediakan Kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima (PKL)	Memfasilitasi PKL untuk mendapatkan sarana perdagangan	Memfasilitasi PKL untuk mendapatkan sarana perdagangan	Membantu PKL dalam mendapatkan bantuan sarana prasarana perdagangan	Membantu PKL dalam mendapatkan bantuan sarana prasarana perdagangan	Membantu PKL dalam mendapatkan bantuan sarana prasarana perdagangan

			Peningkatan pemantauan dan Pengawasan distribusi perdagangan	Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya	Menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya dengan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku distribusi	Menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya dengan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku distribusi	Menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya dengan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku distribusi	Menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya dengan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku distribusi
			Menyediakan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Melaksanakan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan	Melaksanakan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan	Melaksanakan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan	Melaksanakan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan	Melaksanakan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan	Melakukan penyuluhan, pengawasan dan pos ukur ulang akan barang yang beredar	Terciptanya tertib ukur yang maksimal dan terlaksananya pelayanan tera/tera ulang	Meningkatkan pengawasan dan kesadaran di tingkat pemilik UTTP	Terpenuhinya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran ukuran

2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian	Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Meningkatkan pembinaan kelompok dan pelaku industri	Memprioritaskan pembinaan kelompok dan pelaku industri yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IKM dalam proses produksi	Memprioritaskan pembinaan kelompok dan pelaku industri yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IKM dalam proses produksi	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IKM akan design produk industri
			Memberikan dukungan sarana dan prasarana peralatan produksi	Memberikan akses kemudahan sarana dan prasarana bagi kelompok dan pelaku industri	Memberikan akses kemudahan sarana dan prasarana bagi kelompok dan pelaku industri	Memberikan akses kemudahan sarana dan prasarana bagi kelompok dan pelaku industri	Memberikan akses kemudahan sarana dan prasarana bagi kelompok dan pelaku industri	Memberikan akses kemudahan sarana dan prasarana bagi kelompok dan pelaku industri
			Menyediakan sarana informasi teknologi	Mendukung penyediaan fasilitas teknologi informasi	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IKM akan teknologi tepat guna	Mendukung penyediaan fasilitas teknologi informasi	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IKM akan teknologi tepat guna	Mendukung penyediaan fasilitas teknologi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lima Tahun ke Depan Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian lima tahun ke depan dan memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menetapkan program lima tahun kedepan.

Isu strategis menjadi suatu keharusan dalam penganggarannya serta harus diprioritaskan menjadi program atau kegiatan. Dengan demikian menjadi suatu urusan yang bersifat strategis karena pengaruhnya yang sangat penting untuk dilaksanakan menjadi program prioritas. Program prioritas dapat ditinjau dari aspek strategis maupun operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sedangkan dari nilai strategiknya pada tingkat kebijakan menjadi tanggungjawab bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Bupati.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis. Program prioritas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tiga Tahun ke Depan dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tetap memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menetapkan program tiga tahun kedepan sebagai disajikan dalam Tabel T-C.27 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Tujuan 1.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan				Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.55%	0%	0%	0%	10.55 %		11.01%		11.60 %		11.60%				
	Sasaran 1.a.Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan			Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	12.50%	0%	0%	0%	6.2%		6.2%		6.2%		6.2%				
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	12.50%	0%	0	0%	0	6.2%	2,260,500,000	6.2%	3,705,000,000	6.2%	3,742,050,000	6.2%	9,707,550,000		
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan	12.50%	0%	0	0%	0	6.2%	2,260,500,000	6.2%	3,705,000,000	6.2%	3,742,050,000	6.2%	9,707,550,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.03 .2.01.0 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Rakyat yang Dibangun dan Direvitalisasi	2 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	2,260,500,000	1 Unit	3,000,000,000	1 Unit	3,030,000,000	1 Unit	8,290,500,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Pembangunan/ Rehabilitasi Gudang SRG	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1,417,050,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Cakupan Bantuan Sarana Usaha Perdagangan (PKL dan Asongan)	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	100 Kelompok	705,000,000	100 Kelompok	712,050,000	100 Kelompok	1,417,050,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	Sasaran 1.b.Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan			Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	20%	0%	0%	0%	0%	20%		20%		20%		20%			
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Kepemilikan Izin sesuai dengan Ketentuan (IUUP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	65%	0%	0	0%	0	90%	19,388,000	100%	18,000,000	100%	18,180,000	100%	55,568,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	65%	0%	0	0%	0	90%	19,388,000	100%	18,000,000	100%	18,180,000	100%	55,568,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pengawasan Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha	27 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	90 Unit	19,388,000	100 Unit	18,000,000	110 Unit	18,180,000	110 Unit	55,568,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100%	0%	0	0%	0	100%	23,662,000	100%	60,000,000	100%	60,600,000	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	14,500,000	1 Kegiatan	14,645,000	1 Kegiatan	29,145,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Operasi Pasar pada Waktu Tertentu	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	14,500,000	1 Kegiatan	14,645,000	1 Kegiatan	29,145,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	48 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	48 Laporan	23,662,000	60 Laporan	36,500,000	60 Laporan	36,865,000	60 Laporan	97,027,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok bahan pokok dipasaran	48 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	48 Laporan	23,662,000	48 Laporan	36,500,000	48 Laporan	36,865,000	48 Laporan	97,027,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah pengawasan secara berkala penyaluran Gas LPG bersubsidi di tingkat Agen dan Pangkalan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pestisida Bersubsidi	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	9,000,000	12 Laporan	9,090,000	12 Laporan	18,090,000		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Secara Berkala Penyaluran Pupuk / Pestisida Bersubsidi di Tingkat Distributor dan Kios	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	9,000,000	12 Laporan	9,090,000	12 Laporan	18,090,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	7.14%	0%	0%	0%	0%	7.14%	15,760,000	33.33%	37,000,000	50%	137,370,000	50%	190,130,000		
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	7.14%	0%	0%	0%	0%	7.14%	15,760,000	33.33%	37,000,000	50 Persen	137,370,000	50 Persen	190,130,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran Produk lokal UMKM dan IKM kab. Sidrap	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem informasi usaha perdagangan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Jumlah data base pelaku usaha perdagangan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	15,760,000	1 Kegiatan	37,000,000	1 Kegiatan	37,370,000	1 Kegiatan	90,130,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Jumlah sarana informasi harga bahan pokok secara digital di pasar type A	0 Kegiatan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Kegiatan	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
	Sasaran 1.c.Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan			Persentase Alat UTP yang Sesuai Standar Ukuran	75%	0%	0%	0%	95%		97.50%		100%		100%				
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTP yang Sesuai Standar Ukuran	75%	0%	0	0%	0	95%	135,018,000	97.50%	262,900,000	100%	265,529,000	100%	663,447,000		
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	75%	0%	0	0%	0	95%	135,018,000	97.50%	262,900,000	100%	265,529,000	100%	663,447,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang Ditera/ Tera Ulang	1303 Alat UTTP	0 Alat UTTP	0	0 Alat UTTP	0	3800 Alat UTTP	45,889,000	3900 Alat UTTP	144,400,000	4000 Alat UTTP	145,844,000	4000 Alat UTTP	336,133,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP diawasi yang sesuai dengan standar ukuran	3 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	35,000,000	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah Peningkatan Pengetahuan pelaku usaha/pemilik UTTP tentang peraturan kemetrolgian	200 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	100 Orang	19,654,000	100 Orang	118,500,000	100 Orang	119,685,000	100 Orang	292,839,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah SDM yang kompeten dalam Kegiatan Metrologi Legal	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	4 Orang		4 Orang		4 Orang		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah SDM yang kompeten dalam Kegiatan Metrologi Legal	1 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	4 Orang	34,475,000	0 Orang	0	0Orang	0	4 Orang	34,475,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Tujuan 2.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian				Pertumbuhan Industri	1%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	Sasaran 1.Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian			Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	19.36%	0%	0%	0%	10.29%		20.28%		20.52%		20.52%				
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	19.36%	0%	0	0%	0	10.29%	1,082,374,000	20.28%	1,676,086,000	20.52%	1,692,486,860	20.52%	4,450,946,860		
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	19.36%	0%	0	0%	0	10.29%	1,082,374,000	20.28%	1,676,086,000	20.52%	1,692,486,860	20.52%	4,450,946,860	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen road map pengembangan industri kabupaten	1 Perda	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pemberian Fasilitas Akses Perbankan bagi IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	0	0 IKM	0	25 IKM	152,000,000	25 IKM	153,520,000	25 IKM	447,534,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Pengembangan Jaringan IKM dalam Bentuk Pembinaan, Promosi, Pameran, Rakerda, Rakerwil, Dekranasda Award	1 Kali Pameran	0 Kali Pameran	0 Kali Pameran	0	1 Kali Pameran	142,014,000	3 Kali Pameran	152,000,000	3 Kali Pameran	153,520,000	3 Kali Pameran		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pengembangan Sentra IKM	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Jumlah Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	32 Kelompok IKM	0 Kelompok IKM	0	0 Kelompok IKM	0	28 Kelompok IKM	927,920,000	60 Kelompok IKM	1,321,250,000	65 Kelompok IKM	1,334,462,500	65 Kelompok IKM	3,583,632,500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah dokumen pola pengembangan sentra industri	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah dokumen DED sentra industri	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Peralatan Sentra IKM	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket		1 Paket		1 Paket		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Luas Lahan Pengembangan Sentra Industri	0 Ha	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	1 Ha		1 Ha		1 Ha		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok Pengrajin Industri yang Dibina dan Dibimbing	0 Kelompok	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	3 Kelompok	179,336,000	3 Kelompok	181,129,360	3 Kelompok	360,465,360	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah Pelatihan Teknologi Industri	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang		30 Orang		30 Orang		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.05	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah kelompok IKM yang dibina	1 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	12,440,000	1 Kali Pembinaan	23,500,000	1 Kali Pembinaan	23,375,000	1 Kali Pembinaan	59,315,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan IKM	1%	0%	0	0%	0	1%	49,955,000	1%	22,000,000	1%	22,220,000	1%	94,175,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri	1 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	49,955,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	22,220,000	1 Laporan	94,175,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Sarana Informasi IKM yang Dapat Diakses Pemangku Kepentingan	1 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	49,955,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	22,220,000	1 Laporan	94,175,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Tujuan 3.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	0%	100 %		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	Sasaran 1.Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja			Predikat Nilai SAKIP	54.78 Kategori	0 Kategori		0 Kategori		56 (CC) Kategori		60 (B) Kategori		65 (B) Kategori		65 (B) Kategori			
		3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	0	0%	0	100 %	3,681,291,000	100%	4,556,907,050	100%	4,602,476,121	100%	12,840,674,171		
		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	0%	0	0%	0	100%	15,164,000	100%	15,000,000	100%	15,150,000	100%	45,314,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	5,306,000	3 Dokumen	4,000,000	3 Dokumen	4,040,000	3 Dokumen	13,346,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3,018,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,525,000	1 Dokumen	8,043,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1,710,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,525,000	2 Dokumen	6,735,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
		3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1,710,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,020,000	1 Dokumen	5,730,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
		3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1,710,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,020,000	2 Dokumen	5,730,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
		3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	1,710,000	4 Laporan	2,000,000	4 Laporan	2,020,000	4 Laporan	5,730,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	0%	0	0%	0	100%	2,958,115,000	100%	3,987,969,050	100%	4,027,848,741	100%	10,973,932,791	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	2,956,405,000	12 Bulan	3,985,969,050	12 Bulan	4,025,828,741	12 Bulan	10,968,202,791	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1,710,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,020,000	1 Dokumen	5,730,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	0%	0	0%	0	0%	0	100%	15,000,000	100%	15,150,000	100%	30,150,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,150,000	12 Bulan	30,150,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0%	0	0%	0	100%	141,644,000	100%	110,300,000	100%	111,403,000	100%	363,347,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	40 Buah	0 Buah	0	0 Buah	0	40 Buah	2,230,000	20 Buah	1,500,000	20 Buah	1,515,000	20 Buah	5,245,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	5 Eksemplar	6,000,000	30 Eksemplar	1,800,000	30 Eksemplar	1,818,000	30 Eksemplar	9,618,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
		3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	55 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	55 Kali	133,414,000	55 Kali	107,000,000	55 Kali	108,070,000	55 Kali	348,484,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	55 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	55 Kali	55 Kali		55 Kali		55 Kali						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	0%	0%	0%	0%	0	100%	16,000,000	100%	16,160,000	100%	32,160,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang Diadakan	10 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0	10 Buah	16,000,000	10 Buah	16,160,000	10 Buah	32,160,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	0	0%	0	100%	487,427,000	100%	311,710,000	100%	314,827,100	100%	1,113,964,100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Jumlah Dokumen yang Bermaterai	200 Lembar	0 Lembar	0	0 Lembar	0	200 Lembar	1,500,000	68 Lembar	1,250,000	68 Lembar	1,262,500	68 Lembar	4,012,500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	12 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	56,760,000	12 Bulan	56,760,000	12 Bulan	57,327,600	12 Bulan	170,847,600	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	429,167,000	12 Bulan	253,700,000	12 Bulan	256,237,000	12 Bulan	939,104,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan	12 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	0	0%	0	100%	78,941,000	100%	100,928,000	100%	101,937,280	100%	281,806,280	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	1 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	26,428,000	1 Unit	30,900,000	1 Unit	31,209,000	1 Unit	88,537,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara secara Rutin/Berkala	1 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	5 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	18 Unit	34,132,000	18 Unit	17,528,000	18 Unit	17,703,280	18 Unit	69,363,280	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara secara Rutin/Berkala	5 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dipelihara secara rutin/berkala	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	10,000,000	10 Unit	10,100,000	10 Unit	20,100,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	5,225,000	1 Unit	28,000,000	1 Unit	28,280,000	1 Unit	61,505,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit	14,500,000	12 Unit	14,645,000	12 Unit	29,145,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	27 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	27 Unit	13,156,000	23 Unit		23 Unit		23 Unit	42,301,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28 berikut ini:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi Dalam Kepemilikan Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	65 %	90 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	12,50 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %
3	Cakupan Pengawasan terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran	75 %	95 %	97,50 %	100 %	100 %
5	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	7,14 %	7,14 %	33,33 %	50 %	50 %
6	Cakupan Kelompok Dan Pelaku Industri Yang Mendapatkan Pembinaan	19,36 %	10,29 %	20,28 %	20,52 %	20,52 %
7	Pertumbuhan IKM	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
8	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 7.1
Keselarasn RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal 2019	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah			Kondisi Kinerja Pada Akhir Perubahan Renstra
									2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita AHB	Meningkatnya Produktivitas Sektor-sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai	12,50 Persen	6,2 Persen	6,2 Persen	6,2 Persen	6,2 Persen
2			Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian	Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	19,36 Persen	10,29 Persen	20,28 Persen	20,52 Persen	20,52 Persen
3								Pertumbuhan IKM	1 Persen	1 Persen	1 Persen	1 Persen

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2021	2022	2023	
PERDAGANGAN							
1	Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	Jumlah Unit Usaha perdagangan / usaha informal yang mendapat pembinaan pada tahun ... n dibagi Jumlah Unit Usaha yang terdata dikali 100%	20%	20%	20%	30%	30%
2	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	jumlah alat UTTP yang sesuai standar dibagi total alat UTTP dikali 100%	87,17%	95%	97,50%	100%	100%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	jumlah sarana prasarana distribusi perdagangan yang akan dibangun pada Tahun-n dibagi jumlah keseluruhan sarana prasarana yang dibangun (16 pasar) dikali 100%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%
PERINDUSTRIAN							
1	Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan dibagi total target IKM yang akan dibina dikali 100%	10,10%	10,29%	20,28%	20,52%	20,52%
2	Pertumbuhan Industri	Jumlah potensi tahun sekarang dibagi jumlah potensi tahun target dikali 100%	-	1%	1%	1%	1%

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 7.3
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
2.3	PERDAGANGAN								
2.3.1	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan sebanyak 300 unit usaha	-	80%	90%	100%	100%	100%	
2.3.2	Persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai	Jumlah sarana prasarana distribusi perdagangan yang akan dibangun pada Tahun-n dibagi jumlah keseluruhan sarana prasarana yang dibangun (16 pasar) dikali 100%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	
2.3.3	Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	Jumlah sarana perdagangan dan agen produk barang penting lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.3.4	Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran	Jumlah alat UTTP yang sesuai standar dibagi total alat UTTP dikali 100%	87,17%	92,5%	95%	97,50%	100%	100%	

2.3.5	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pemasaran produk dibagi 90 pelaku usaha pkl dikali 100%	-	7,14%	7,14%	33,33%	50%	50%
2.4	PERINDUSTRIAN							
2.4.1	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapat pembinaan	Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan dibagi total target IKM yang akan dibina dikali 100%	10,10%	19,36%	10,29%	20,28%	20,52%	20,52%
2.4.2	Pertumbuhan IKM	Jumlah potensi tahun sekarang dibagi jumlah potensi tahun target dikali 100%	-	1%	1%	1%	1%	1%
NON URUSAN								
1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100%	100%	100%	100%	100%

7.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksana tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel. 7.5
Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Perangkat Daerah Tahun 2020-2023

Kode Indikator	Target Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan: Untuk mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan								
Tujuan SDGs: Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi								
Target: 9.2 Mempromosikan industrilisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industry dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	%	0.1356	0.15	0.18	0.21	0.25	
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	%	0.0372	0.05	0.075	0.1	0.2	
Target: 9.3 Meningkatkan akses industry dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	0.004	0.008	0.01	0.02	0.05	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	%	0,1	0,13	0,15	0,16	0,2	

BAB VIII

PENUTUP

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam pasal 89 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap SKPD membuat, menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023, dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, maka Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap dalam pelaksanaan tugas secara efisien, efektif guna menjamin eksistensi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di masa mendatang. Arah, Sasaran dan Program yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2018-2023 merupakan bahan muatan inti untuk penguatan Visi dan Misi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
2. Penjabaran dari dokumen resmi Rencana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang seperti RPJPD 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023 dan RKPD Tahun 2022
3. Seluruh stakeholders dan para pihak yang berkepentingan
4. Serta Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.

Renstra Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikianlah Rencana Strategis Perubahan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai Institusi Perencanaan Pembangunan di Daerah sebagai penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 – 2023 pembangunan Bidang Industri, Bidang pengembangan Perdagangan, dan Bidang Kemetrolagian dapat lebih baik lagi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pangkajene Sidenreng, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



AHMAD, SP., M.SP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip 19710604 199803 1 019